



PT HD Capital Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT HD Capital Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan dari pukul 10.05 WIB sampai dengan pukul 11.52 WIB, bertempat di Fairmont Hotel lantai 3, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan melakukan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock split*) dengan mengubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan mengubah antara lain Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
3. Persetujuan penetapan dua klasifikasi saham dengan mengubah antara lain Pasal 5 anggaran dasar Perseroan.
4. Persetujuan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/*Right Issue*.
5. Persetujuan perubahan nama Perseroan dengan mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
7. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
8. Persetujuan pengambilalihan 99,99% saham dalam PT Panca Sinergi Perkasa yang juga merupakan transaksi material Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Piter Rasiman, SE

Direktur : Bapak Anong Wicaksono

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Miming Irawan

Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.670.922.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,82% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara kedua dan ketiga, 1 (satu) pemegang saham untuk mata acara ke-empat, dan 2 (dua) pemegang saham untuk mata acara kedelapan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	1.670.912.700 (99,99%)	10.000	-
Ketiga	1.670.912.700 (99,99%)	10.000	-
Keempat	1.670.443.600 (99,97%)	479.100	-
Kelima	100%	-	-
Keenam	100%	-	-
Ketujuh	100%	-	-
Kedelapan	1.670.912.700 (99,99%)	10.000	-

- H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata acara kesatu Rapat:

- a. Menyetujui penggabungan nilai nominal saham (reverse stock split) dari:
- (i) 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) saham yang mewakili seluruh modal Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh dari semula Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi 424.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah); dan
 - (ii) 6.360.000.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta) saham yang merupakan saham dalam simpanan dari semula Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi 1.272.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah);
- dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggabungan nilai nominal (reverse stock split), serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Pasal

4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

Mata acara kedua dan ketiga Rapat:

- a. menyetujui penetapan dua seri saham sebagai berikut:
 - (i) 424.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan serta sisanya yang masih dalam simpanan sebanyak 1.272.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta) saham akan menjadi Saham Seri A yang merupakan saham biasa dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham; dan
 - (ii) sisanya yang masih di dalam simpanan dan tidak termasuk dalam Saham Seri A akan menjadi Saham Seri B yang merupakan saham biasa dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.

- b. menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari semula sejumlah Rp. 848.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp. 2.671.200.000.000,- (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas:
 - (i) 1.696.000.000 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta) Saham Seri A yang merupakan saham biasa dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham; dan
 - (ii) 18.232.000.000 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta) Saham Seri B yang merupakan saham biasa dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.

- c. menyetujui perubahan Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan

- d. menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengurus segala sesuatu dan melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum yang diperlukan sehubungan perubahan Pasal 4 dan pasal 5 anggaran dasar tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara keempat Rapat:

- a. Menyetujui Penambahan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 4.558.000.000 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta) saham Seri B dan sebanyak-banyaknya 142.437.500 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal Penjatahan dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 32 (tiga puluh dua) saham Seri B yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp.125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham Seri B dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Seri B Perseroan.
PUT II tersebut pelaksanaannya akan dilakukan setelah peningkatan modal dasar, penggabungan nilai nominal saham, dan penetapan seri saham telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Rencana Perseroan

untuk melakukan PUT II termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan prosentase, jumlah saham yang akan diterbitkan, harga penawaran dan nilai emisi saham, rencana penggunaan dana hasil PUT II, termasuk mengubah anggaran dasar Perseroan atas pasal-pasal terkait sehubungan dengan pelaksanaan PUT II.

Mata acara kelima Rapat:

- a. Menyetujui mengubah nama Perseroan menjadi PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengurus segala sesuatu dan melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum yang diperlukan sehubungan perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara keenam Rapat:

- a. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang ketenagalistrikan, industri, perdagangan dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:

- 1) Menjalankan usaha di bidang energi terbarukan terutama Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLMTH), baik secara langsung maupun melalui investasi pada anak perusahaan dan perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, atau memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- 2) Perdagangan di bidang energi seperti Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE),
- 3) Investasi.
- 4) Pembangunan dan jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik dan energi lainnya.

Dan untuk melakukan kegiatan usaha utama ini Perseroan dapat:

- (i) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik didalam maupun di luar negeri dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;
- (ii) membentuk perusahaan patungan modal (joint venture) serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;
- (iii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

- Kegiatan usaha penunjang:

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha di bidang industri energi, dari sektor hulu sampai sektor

- hilir;
- 2) Menjalankan usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan leveransir, agen grosir, supplier dan distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - 3) Menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa bidang konstruksi pembangkit listrik, jasa penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat, jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, konsultasi dibidang Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH), jasa penyewaan peralatan konstruksi, energy dan mineral serta jasa konsultasi di bidang bisnis dan manajemen, jasa manajemen investasi (termasuk kepada anak perusahaan).
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengurus segala sesuatu dan melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum yang diperlukan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar yang telah diputuskan dan disetujui dalam Rapat ini.

Mata acara ketujuh Rapat:

-Menyetujui mengangkat kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata acara kedelapan Rapat:

- a. Menyetujui pengambilalihan saham sebanyak 382.324 (tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) lembar saham PT Panca Sinergi Perkasa atau sebesar 99,99% saham dalam PT Panca Sinergi Perkasa yang juga merupakan transaksi material Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan rencana Transaksi Material Perseroan sehubungan dengan pengambilalihan 99,99% saham dalam PT Panca Sinergi Perkasa telah terpenuhi, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Material tersebut.

Jakarta, 08 Nopember 2017
PT HD Capital Tbk
Direksi